

## PEMILU – PEMILIHAN – PERSEDIAAN

Kpt 1353 TAHUN 2023, 158 HLM

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN PERSEDIAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM.

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf a1. PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, serta untuk mewujudkan tertib pengelolaan persediaan Pemilu dan Pemilihan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Persediaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; PMK No. 4/PMK.06/2015; PMK No. 83/PMK.06/2016; PMK No. 111/PMK.06/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 165/PMK.06/2021; PMK No. 181/PMK.06/2016; PKPU No. 8 Tahun 2019.
  - Keputusan ini menetapkan Pedoman Teknis Petunjuk Teknis Pengelolaan Persediaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum serta Menetapkan Format Dokumen yang digunakan dalam Pengelolaan Persediaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 10 Oktober 2023.
  - Lamp.: 154 hlm.